

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Polisi di Kota Yogyakarta, yaitu: Pihak kepolisian Polisi Resor Kota Yogyakarta belum memahami adanya aturan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai penempatan tempat penahanan bagi penyandang disabilitas sensorik sebagai pelaku tindak pidana. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sensorik sebagai pelaku tindak pidana di Polisi Resor Kota Yogyakarta belum sepenuhnya dapat dipenuhi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian, seyogyanya melengkapi sarana dan prasarana ruang tahanan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas sensorik yang sedang ditahan dalam masa penyidikan oleh polisi.

2. Bagi divisi PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), seyogyanya memperbaharui informasi dan pengetahuan tentang hak-hak penyandang disabilitas sensorik yang menjadi pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Bagi Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, seyogyanya perlu mewujudkan seluruh hak-hak penyandang disabilitas sensorik sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anton Tabah, 2002, *Membangun Polri Yang Kuat*, P.T Sumber Sewu, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan ke-5, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Coleridge Peter, 2007, *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Eko Riyadi, 2012, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Kitab undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- M.Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, cetakan ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.

PAF. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Thomas Morawetz dalam Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 1, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Sekretariat Negara, Jakarta.

### **Jurnal**

Barbotte, E. Guillemin, and F. Chau, N., 2011, *Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature*, *Bulletin of the World Health Organization*, Vol. 79, No. 11, hlm. 1047., <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2566690/pdf/11731812.pdf>, diakses 16 April 2017.

Nandang Kusnadi, 2013, *Analisis Penerapan Teori Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, *Jurnal Universitas Pakuan Fakultas Hukum*, hlm. 4., [http://ejournal.unpak.ac.id/download.php?file=dosen&id=697&name=dosen\\_4322\\_analisis\\_penerapan\\_teor\\_i\\_perlindungan\\_hukum.pdf](http://ejournal.unpak.ac.id/download.php?file=dosen&id=697&name=dosen_4322_analisis_penerapan_teor_i_perlindungan_hukum.pdf), diakses 8 Maret 2017.

Winda Wijayanti, 2013, *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)*, hlm. 22., Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, <https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/download/100/99>, diakses 8 April 2017.

### **Internet**

Achmad Maulidi, 2017, *Pengertian Difabel Dan Disabilitas*, <http://www.kanalinfo.web.id/2017/03/pengertian-difabel-dan-disabilitas.html>, diakses 16 April 2017.

*bisamandiri.com*, 2015, *Macam-macam Disabilitas atau Gangguan Fungsi*, <https://bisamandiri.com/blog/2015/01/macam-macam-disabilitas-atau-gangguan-fungsi/>, diakses 16 April 2017.

Endah Lestari, 2011, *Modul Pengantar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, hlm. 4., <http://endahlestari.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/Modul-Hukum-Pidana-1-Pengantar.pdf>, diakses 20 Februari 2017.

### **Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online, <http://kbbi.web.id/sandang-2>, diakses 16 April 2017.